

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

2024

KEPDPRD NOMOR 5/DPRD.LPG/III.01/2024, 5 HLM

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDOENSIA PERWAKILAH PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Dimaksudkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan yang ada.
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E dan Pasal 23G; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.
 - Mengatur langkah-langkah administratif, mekanisme kerja, dan kewenangan Panitia Khusus dalam membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, guna mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
- CATATAN :
- Keputusan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas tata kelola pemerintahan daerah.
 - Ditetapkan tanggal 8 Mei 2024.